

**PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI
PENGEMUDI PT. FIFAFEL DI KOTA SOLOK**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Untuk Sebagai Salah Satu Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum***



Oleh:

**Yolla Fhatia Windi
2110012111113**

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg No: 689/Pdt/02/VIII-2025

Nama : Yolla Fhatia Windi
NPM : 2110012111113
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Bagi Pengemudi PT. Fifafel di Kota Solok

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Suamperi, S.H., M.H. (Pembimbing)

Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Perdata

(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)

PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PENGEMUDI PT. FIFAFEL

Yolla Fhatia Windi¹, Suamperi¹

¹Law Science Study Program, Faculty of Law, Bunga Hatta University¹

E-mail : yolafhatia0@gmail.com

ABSTRACT

Occupational safety and health (K3) is an important aspect in industrial relations that aims to protect workers from the risk of accidents and occupational diseases. The problem formulation is (1) How is the implementation of K3 legal protection for PT. Fifafel drivers in Solok City? (2) What are the obstacles in its implementation? and (3) What efforts are made to overcome these obstacles? The type of research used is sociological juridical; the data sources used are primary and secondary data; data collection techniques with semi-structured interviews and document studies; and analyzed qualitatively. The results of the study indicate that (1) the implementation of K3 legal protection for PT. Fifafel drivers in Solok City is still not optimal. (2) The obstacles faced include a lack of PPE, K3 training is only given to new drivers, vehicle inspections that have not been carried out regularly, work hour arrangements that do not comply with the provisions of the law, and not all drivers are registered in the BPJS Employment program. (3) The efforts that have been made by the company to improve include internal supervision, accelerating driver registration with BPJS Employment, providing K3 facilities such as PPE, and increasing the scope of K3 training so that it not only targets new drivers but also existing drivers through regular updates, providing regular education and outreach. Government support and law enforcement are also needed for K3 protection.

Keywords: *Legal protection, occupational safety and health, drivers*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Seorang pengemudi angkutan umum yang bekerja secara informal tidak mendapatkan pelatihan mengenai keselamatan berkendara dan prosedur kesehatan. Ketika terlibat dalam kecelakaan, pengemudi tersebut tidak tahu bagaimana cara menangani situasi darurat, yang mengakibatkan cedera lebih parah. Situasi-situasi seperti ini menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang lebih baik lagi bagi pengemudi yang bekerja di sektor

informal untuk memastikan keselamatan dan kesehatan mereka terjamin agar hak-hak mereka, sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan, dapat dipenuhi dengan tegas oleh pihak yang bertanggung jawab.¹

Secara umum, keselamatan kerja diartikan sebagai upaya untuk melindungi tenaga kerja, lingkungan kerja, serta masyarakat dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang berbunyi, bahwa setiap tenaga kerja

¹ LM Zainul dkk, "Analisis Bahaya Dan Risiko Terhadap Pekerjaan Maintenance Mobil di PT. Belfano Nahla Utama", *Jurnal*

Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan, Volume X, Nomor 2 November 2024.

berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional.²

Berdasarkan Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) berbunyi, “Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi”. Definisi ini penting untuk menjamin kepastian hukum, keselamatan, dan ketertiban dalam berlalu lintas. Perilaku keselamatan berkendara merupakan perilaku pengemudi untuk meminimalisir tingkat bahaya dan memaksimalkan keselamatan dalam berkendara.

Perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi pengemudi merujuk pada upaya hukum yang bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pengemudi dalam menjalankan tugasnya. Ini mencakup banyak hal, termasuk hak pengemudi untuk bekerja dalam kondisi yang aman, sehat, dan terlindungi dari kemungkinan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.³ Pengemudi berhak atas kompensasi dan perawatan medis sesuai dengan peraturan yang berlaku jika terjadi kecelakaan kerja. Kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan dan/atau menderita penyakit kuman akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan dan atau penyakit akibat pekerjaan, ahli warisnya berhak mendapat ganti rugi kerugian.⁴

Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PENGEMUDI PT. FIFAFEL DI KOTASOLOK”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi pengemudi PT. Fifafel di Kota Solok?
2. Apakah kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi pengemudi PT. Fifafel di Kota Solok?
3. Apa sajakah upaya dilakukan dalam menghadapi kendala pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi pengemudi PT. Fifafel di Kota Solok?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi pengemudi PT. Fifafel.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan Kesehatan kerja bagi pengemudi PT. Fifafel di Kota Solok.
3. Untuk mengetahui upaya dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan Kesehatan kerja bagi pengemudi PT. Fifafel di Kota Solok.

² Yahdi Ilmansyah, “Penerapan Job Safety Analysis Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja dan Perbaikan Keselamatan Kerja PT. Shell Indonesia”, Jurnal Program Studi Teknik Industri, Volume VIII, Nomor 1 Juli 2020.

³ Nur Rofiah, 2016, “Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Bagi

Pekerja”, Skripsi Universitas Islam Negeri, Malang, hlm 68.

⁴ G. Kartasapoetra dan Rience Indraningsih, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Cet I, Amico, Bandung, hlm 43-44.

II. METODE PENELITIAN

Peneliti ini menggunakan pendekatan hukum yuridis sosiologis, sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara semi terstruktur dan dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi pengemudi PT. Fifafel di Kota Solok

PT. Fifafel telah melaksanakan perlindungan hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pengemudi melalui penyediaan APD, pelatihan, perawatan kendaraan, serta program jaminan sosial. Perusahaan juga menyesuaikan metode pelatihan dengan karakteristik pengemudi muda maupun senior. Namun, perjanjian kerja masih banyak bersifat lisan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun fasilitas dasar sudah memadai, masih ada kekurangan seperti disiplin penerapan prosedur keselamatan, keterbatasan fasilitas pendukung (tempat istirahat, komunikasi), dan kurangnya sosialisasi hak pengemudi. Kesimpulannya, PT. Fifafel sudah berupaya menerapkan K3, tetapi pelaksanaannya perlu ditingkatkan agar perlindungan dan kenyamanan kerja pengemudi lebih optimal.

B. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi pengemudi PT. Fifafel di Kota Solok

Kendala dalam pelaksanaan K3 yaitu:

1. Kesadaran dan disiplin pengemudi rendah.
2. Bahaya pekerja tinggi.
3. Kurangnya pelatihan berkelanjutan.
4. Tidak ada perjanjian kerja tertulis.
5. Belum tuntasnya BPJS Ketenagakerjaan.
6. Kurangnya edukasi dan kesadaran K3.

C. Upaya dalam menghadapi kendala pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi pengemudi PT. Fifafel di Kota Solok

Terdapat beberapa upaya dalam menghadapi pelaksanaan perlindungan hukum K3 bagi pengemudi, yaitu:

1. Upaya preventif, menyediakan APD, pemeriksaan kendaraan, pelatihan rutin, pengaturan jam kerja, edukasi berkelanjutan, perbaikan fasilitas, serta kerja sama dengan instansi pemerintah.
2. Upaya Represif, memberi sanksi bertahap pada pelanggaran, mekanisme pelaporan insiden, evaluasi rutin kebijakan K3.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum K3 bagi pengemudi PT. Fifafel Kota Solok belum optimal. Beberapa aspek penting seperti APD, pemeliharaan kendaraan, dan pengaturan jam kerja belum diterapkan dengan baik. Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan juga masih

dalam proses, sehingga perlindungan sosial belum menyeluruh.

2. Kendala pelaksanaan perlindungan hukum K3 meliputi rendahnya kepatuhan terhadap peraturan, keterbatasan fasilitas, dan minimnya kesadaran perusahaan serta pengemudi. Lambannya administrasi dan kurangnya pengawasan instansi terkait turut menghambat efektivitas pelaksanaan K3.
3. Upaya mengatasi kendala K3 dilakukan melalui penyediaan APD, pengaturan jam kerja, pelatihan, pemeriksaan kendaraan, percepatan BPJS, sanksi pelanggaran, forum rutin pengemudi, dan kerja sama dengan pemerintah.

B. Saran

1. PT. Fifafel sebaiknya segera menyelesaikan proses pendaftaran seluruh pengemudi ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, agar mereka memperoleh perlindungan sosial yang memadai, terutama dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja dan masalah kesehatan yang berkaitan dengan pekerjaan.
2. PT. Fifafel perlu meningkatkan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan memastikan tersedianya alat pelindung diri (APD), melakukan pemeliharaan kendaraan secara berkala, serta mengatur jam kerja pengemudi sesuai ketentuan, guna mengurangi risiko kecelakaan akibat kelelahan atau kelalaian teknis.
3. Sebaiknya PT. Fifafel membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan seluruh pengemudi, yang

mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk aspek K3 dan jaminan sosial, agar terdapat kepastian hukum dan mencegah potensi perselisihan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- G. Kartasapoetra dan Rience Indraningsih, 1982, Pokok-Pokok Hukum Perburuhan, Cet I, Amico , Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

C. Sumber lain

- LM Zainul dkk, "Analisis Bahaya Dan Risiko Terhadap Pekerjaan Maintenance Mobil di PT. Belfano Nahla Utama", *Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan*, Volume X, Nomor 2 November 2024
- Nur Rofiah, 2016, "Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Bagi Pekerja", Skripsi Universitas Islam Negeri Malang, Malang, hlm 68.
- Yahdi Ilmansyah, Penerapan Job Safety Analysis Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja dan Perbaikan Keselamatan Kerja PT. Shell Indonesia", *Jurnal Program Studi Teknik Industri*, Volume VIII, Nomor 1 Juli 2020.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang senantiasa menyampaikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik, ucapan terima kasih selanjutnya:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebriharianti R., S.H., M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H.
3. Ketua Bagian Hukum Perdata Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.
4. Penasehat Akademik Penulis, Ibu Dr. Deswita Rosa, S.H., M.H.
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.